



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 72 TAHUN 2013

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA  
DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 13 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk menjaga citra Kota Langsa yang Beradab dan Islami serta menciptakan etika, kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Di Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

4. Undang *al*

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DI KOTA LANGSA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, yang selanjutnya disingkat KIP Kota Langsa adalah KIP Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
5. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Panwaslu adalah Panitia pengawas Pemilu Kota Langsa.
6. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRA dan DPRK serta perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
7. Kepolisian Resort Kota yang selanjutnya disingkat Polres langsa adalah Kepolisian Resort Kota Langsa.
8. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa.
10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Langsa.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
12. Geuchik adalah Geuchik dalam kota Langsa.
13. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu.
14. Masa kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah peserta Pemilu dan calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang.
15. Masa tenang adalah waktu dimana peserta Pemilu sudah tidak diperbolehkan melakukan kampanye, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
16. Alat peraga kampanye adalah alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial berupa semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK tertentu.
17. Stiker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh KP2T sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye.

18. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

## BAB II JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE

### Pasal 2

Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah :

1. Bando dengan ukuran maksimal 6 meter x 12 meter;
2. billboard/cahaya dengan ukuran maksimal 5 meter x 10 meter;
3. baliho vertikal dengan ukuran maksimal lebar 4 meter x tinggi 6 meter;
4. spanduk dengan ukuran maksimal tinggi 1,5 meter x panjang 7 meter;
5. umbul-umbul dengan ukuran maksimal lebar 1 meter x tinggi 7 meter;
6. rontek/vertical banner dengan ukuran maksimal lebar 1 meter x tinggi 3 meter;
7. bendera;
8. tempelan dan selebaran;
9. balon udara dengan ketinggian maksimal 30 meter dari permukaan tanah; dan
10. berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

## BAB III IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

### Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.
- (2) Setiap peserta Pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat-alat peraga kampanye dalam wilayah dengan ketentuan :
  - a. baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) gampong yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR, DPRA dan DPRK;
  - b. calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) gampong;
  - c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan; dan
  - d. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat-alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilokasi milik Pemerintah Kota wajib memiliki izin kecuali jenis alat peraga tempelan, selebaran dan jenis alat peraga berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

- (4) Alat-alat peraga kampanye yang berupa billboard/cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertical banner wajib dipasang/ditempel sticker izin.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang dilokasi wajib dilaksanakan oleh KP2T.
- (2) Pemberian izin tempat pemasangan alat peraga kampanye di Gampong ditentukan oleh Pemerintah Gampong.

#### Pasal 5

- (1) Calon pemasang mengisi formulir permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye, dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus Partai Politik/pelaksana kampanye yang telah ditetapkan oleh pimpinan Partai Politik dan telah terdaftar di KIP Kota serta calon anggota DPD yang telah ditetapkan oleh KIP;
- (3) Formulir permohonan ijin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 6

Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

### BAB V

#### LARANGAN DAN TEKNIS PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

#### Pasal 7

Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye dilarang ditempatkan pada :

1. ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani mulai dari Simpang Komodor Birem Puntong sampai dengan Titi Kembar Gampong Baroh Langsa Lama, Jalan Teuku Umar dari Simpang Empat Pase sampai dengan Simpang Tiga Jalan H. Agussalim baik pada fasilitas umum maupun pada tanah persil.
2. setiap Perempatan jalan yang berhubungan langsung dengan ruas jalan di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang, kecuali di tanah persil Kantor Partai Politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat peserta Pemilu;
3. jembatan, terminal bus, halte bus, pasar,
4. badan jalan, divider jalan dan median jalan;
5. tiang bendera milik Pemerintah, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan; dan
6. tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan

(gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

#### Pasal 8

Khusus alat peraga kampanye berupa tempelan dan selebaran tidak boleh ditempel pada pohon milik Pemerintah Kota, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang lampu traffic, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/shelter bus, kotak pos dan fasilitas umum lainnya di seluruh ruas jalan kecuali fasilitas umum yang disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat peraga.

#### Pasal 9

Pemasang alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

1. isi tidak berbau SARA;
2. alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
3. tidak merusak trotoar dan taman kota;
4. jika baliho ditempatkan di trotoar, harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
5. pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye jenis baliho dengan cara melubang trotoar dan/atau ditempatkan di taman kota harus mendapatkan izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
7. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
8. mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah Negara yang dikelola Pihak Ketiga ;
9. tidak menutup lampu traffic dan rambu lalu lintas ;
10. tidak menutup reklame yang sudah berizin;
11. tidak melintang di atas badan jalan ; dan
12. tidak menutupi alat peraga yang sudah terpasang.

### BAB VI

#### PENERTIBAN DAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

#### Pasal 10

KIP Kota berwenang memerintahkan peserta Pemilu untuk mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

#### Pasal 11

Panwaslu Kota, Polres Langsa dan Satpol PP dan WH secara bersama-sama berwenang mencabut dan membongkar alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada peserta Pemilu.

Pasal 12

Pelepasan/pembersihan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir, wajib dilakukan oleh masing-masing peserta Pemilu.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemasangan Atribut Kampanye dalam Kota Langsa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 9 Oktober 2013 M  
4 Dzulqa'idah 1434 H

  
WALIKOTA LANGSA, k

U. USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 10 Oktober 2013 M  
5 Dzulqa'idah 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

  
MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 423

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR       TAHUN 2013  
TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT ACEH, DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KOTA TAHUN 2014 DI KOTA LANGSA

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon                :  
Alamat Pemohon             :  
Nama Partai                 :  
Alamat Tim Kampanye       :

Dengan ini mengajukan permohonan izin pemasangan alat-alat peraga kampanye sebagai berikut:

1. Jenis
2. Naskah
3. Ukuran
4. Lokasi
5. Jangka waktu

Dengan ini sanggup mentaati semua peraturan yang berlaku

Langsa, .....2013

PEMOHON

WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH